



PUTUSAN

Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib), sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA Blcn, tanggal 23 Mei 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sebagaimana ternyata dalam

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA Blcn



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 29 Mei 1989;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah kontrakan didaerah batulicin kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan didaerah sungai danau kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya kembali lagi tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat dari Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. ANAK 1, umur 26 tahun, sekarang sudah berkeluarga;
 2. ANAK 2, umur 20 tahun,
 3. ANAK 3, umur 14 tahun,
 4. ANAK 4, umur 10 tahun, sekarang ke3 anak ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama ERIYANTI , dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri, dan Tergugat bahkan telah menikah lagi dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai isteri yang sah;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Blc



Tergugat memberikan hasil gaji tidak sesuai kenyataan, dan Penggugat mengetahui kebohongan dalam menyelip gaji Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 3 tahun 9 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orang tua dan teman-teman, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali melalui media massa pada tanggal 26 Mei 2016 dan tanggal 27 Juni 2016 yang panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, NIK 6310095012670001 yang diterbitkan tanggal 13 Februari 2013, atas nama (Penggugat), telah di-*nazagellen* (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah nomor XXX, yang diterbitkan tanggal 29 Mei 1998 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kotabaru (sekarang Kabupaten Tanah Bumbu), telah di-*nazagellen* (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Gaib Nomor 065/DGA/SKG/V/2015 yang diterbitkan tanggal 23 Mei 2015 oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-*nazagellen* (meterai kemudian), selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

B. Saksi:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pegawai honorer (Sekdes Desa XXX), bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 karena saksi rekan kerja Penggugat di acar rutin PKK di Desa XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan kemudian memiliki rumah kediaman bersama di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan juga Tergugat melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita-cerita Penggugat sendiri dan warga sekitar;
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi pada tahun 2013 tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini 3 (tiga) tahun, karena Tergugat pergi bersama istri mudanya tinggal di Banjarmasin akan tetapi saat ini tidak diketahui alamat serta keberadaannya secara jelas;
- Bahwa 4 (empat) bulan yang lalu saksi pernah melihat Tergugat lewat di depan rumah Penggugat yang ketika itu sedang terjadi banjir, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah terlihat lagi;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Blc



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat dan tidak juga mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menanti kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

II. **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan kemudian memiliki rumah kediaman bersama di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan juga Tergugat melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita-cerita Penggugat sendiri dan tetangga sekitar;
- Bahwa setelah ketahuan oleh Penggugat Tergugat menikah lagi pada tahun 2013 tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini 3 (tiga) tahun lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui alamat serta keberadaannya secara jelas;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Blc



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat dan tidak juga mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menanti kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini, kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum dijatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang diterbitkan tanggal 29 Mei 1998 dan, oleh karena itu Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*), berdasarkan hal tersebut Majelis menilai Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut melalui mass media yang ditunjuk Pengadilan Agama Batulicin, sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis karena sejak bulan Agustus 2012, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012 oleh karena terhadap hal tersebut Penggugat juga harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* (meterai kemudian) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemetaraan Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Blc



perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin dan selama persidangan Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi (keberatan), oleh karena itu pengajuan gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu telah menguatkan kedudukan Penggugat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa benar saat ini Tergugat tidak berdomisili lagi di tempat tinggal terakhir bersama Penggugat sebagaimana alamat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas saksi-saksi, ternyata saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Tergugat sehingga dianggap lebih mengetahui hal ikhwal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. ayat (1) angka 4 dan 5 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Blc



Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri yang pokoknya bahwa telah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebabnya, meskipun atas dasar cerita-cerita Penggugat sendiri dan warga atau tetangga sekitar, akan tetapi dengan adanya keterangan pisah tempat tinggal serta lamanya antara Penggugat dan Tergugat bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti, hal ini mengindikasikan kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin rumah tangga yang rukun dan harmonis akan hidup berpisah bahkan salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya, sedangkan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan karena tuntutan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



2. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti;
5. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1, maka Penggugat dan Tergugat sebagai sebuah keluarga dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum poin 2 dan 3, Majelis menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, karena sebagai pasangan yang terikat dengan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang menautkan dua insan yang berbeda fikiran, hati dan rasa menjadi satu sehingga bisa saling asah, saling asih dan asuh dalam satu cinta dan cita bersama justru sebaliknya yang terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa implikasi dari perselisihan dan pertengkaran adalah dengan adanya pisah tempat tinggal mulai pada bulan Agustus 2012 sampai dengan sekarang sebagaimana pada fakta hukum poin 4, maka Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi kuat betapa telah retak

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.BlcN



dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuat dengan sikap Penggugat yang bersikeras ingin bercerai sebagaimana fakta hukum poin 5, meskipun telah dilakukan upaya penasihatan secara maksimal oleh Majelis dalam persidangan, maka dengan kondisi yang demikian Majelis berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

درأ المفساد مقدّم على جلب المصالح

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam yang termuat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I halaman 83 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Blcn



و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العادلة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 R.Bg ayat (1), perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, dan perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama baru satu kali ini, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, di tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Blc



Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1437 Hijriah oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Itc.,

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

AHMAD RAMLI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	541.000,00

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Blc